



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Pangeran Antasari No. 2 Pelaihari, No. Telp (0512) 21001 - 23001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ROLE MODEL / AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT ,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, maka dirasa perlu menunjuk personal/ individu karyawan/ karyawati yang dapat dijadikan contoh yang baik dalam Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa nama pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak ditunjuk sebagai Role Model/ Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Budaya Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukkan Role

Model/ Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

- KEDUA : Menunjuk nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Role Model/ Agen Perubahan dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Sebagai Role Model/ Agen Perubahan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja sehingga individual/ karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk akan diberikan tugas sebagai berikut:
1. Menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Role Model/ Agen Perubahan dengan baik.
 - b. Menjalankan tugas lain Perubahan dengan baik.
 - c. Memberikan contoh yang baik kepada pegawai lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 24 Februari 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut


H.BAMBANG KUSUDARISMAN, S.I.P, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19680818 199010 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Tanggal : 24 Februari 2022
Nomor : 18 Tahun 2022.

**Penunjukkan Role Model / Agen Perubahan
Reformasi Birokrasi
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut**

No	Nama / NIP	Jabatan	Ket
1	M. Hadiat Wicaksono, S.STP. M.I.P NIP. 19870617 200602 1 001	Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas PMD	

Kepala Dinas



H. Bambang Kusударisman, S.I.P, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19680818 199010 1 003